



### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

|                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penerbit : PT. BPR Dewata Candradana | Deskripsi Produk :                                                                                                                                                                                       |
| Nama Produk : <b>Kredit Modal Kerja</b>   | Kredit Modal Kerja adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja (operasional sehari-hari) yang bersifat terus-menerus atau sementara. |
| Jenis Produk : Kredit Produktif           |                                                                                                                                                                                                          |
| Mata Uang : Rupiah                        |                                                                                                                                                                                                          |

#### Fitur Utama

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sistem Pembayaran<br><b>Bunga Bulanan atau Bunga Harian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jangka Waktu<br><b>Maksimal 60 bulan / 5 tahun</b> |
| Pilihan Jenis Pembayaran :<br>1. KMK Bunga Bulanan : <ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran angsuran bunga terschedule setiap bulan</li><li>Angsuran pokok non-schedule (dapat dibayar sewaktu-waktu)</li><li>Jangka waktu maksimal 60 bulan / 5 tahun</li></ul> 2. KMK Bunga Harian: <ul style="list-style-type: none"><li>Pembayaran angsuran non-schedule</li><li>Bunga dihitung berdasarkan baki debit (outstanding) yang digunakan</li><li>Jangka waktu maksimal 12 bulan</li><li>Pokok pinjaman dilunasi sebagian atau seluruhnya tiap saat maksimal saat jatuh tempo</li></ul> | Suku Bunga<br><b>Sesuai SK Direksi**</b>           |

#### Jenis Agunan / Jaminan

##### Jaminan Utama

- Tanah dan/atau Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Akta Jual Beli
- Tanah berada di wilayah Provinsi Bali atau lokasi yang dapat dipantau dan dikunjungi sewaktu-waktu oleh pihak Bank
- Status kepemilikan atas nama debitur atau suami/istri debitur

##### Jaminan Tambahan (jika diperlukan)

- Mesin dan barang bergerak lainnya (dilengkapi invoice/faktur lengkap)
- Peralatan dan stok/persediaan barang (sepanjang BPR dapat menguasai dan menguasai secara administrasi maupun fisik)
- Khusus nasabah Badan Hukum: Jaminan pribadi dari pengurus inti atau pemegang saham perusahaan

| Jenis Biaya                  | Nominal                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biaya Provinsi Kredit        | Sesuai SK Direksi<br>(Dipotong saat realisasi kredit)                                    |
| Biaya Administrasi           | Sesuai SK Direksi<br>(Dipotong saat realisasi kredit)                                    |
| Biaya Notaris dan Pengikatan | Sesuai tarif Notaris/PPAT Rekanan<br>(Dibebankan ke rekening tabungan debitur)           |
| Biaya Appraisal Independen   | Untuk plafon kredit $\geq$ Rp 500.000.000,-<br>(Dibebankan ke rekening tabungan debitur) |
| Biaya Materai                | Sesuai ketentuan yang berlaku                                                            |
| Premi Asuransi Jiwa Kredit   | Sesuai premi asuransi<br>(Dibebankan ke rekening tabungan debitur)                       |
| Premi Asuransi Kebakaran     | Sesuai premi asuransi<br>(Dibebankan ke rekening tabungan debitur)                       |
| Denda Keterlambatan          | Sesuai SK Direksi<br>(Dikenakan per hari keterlambatan)                                  |
| Penalti Pelunasan Dipercepat | Sesuai SK Direksi<br>(Dikenakan per hari keterlambatan)                                  |



| Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fleksibilitas Penggunaan Dana</li><li>2. Tersedia pilihan sistem pembayaran bunga bulanan (terschedule) atau bunga harian (non-schedule) sesuai dengan kebutuhan dan cash flow usaha.</li><li>3. Limit kredit yang besar hingga 80% dari BMPK untuk mendukung kebutuhan modal kerja usaha.</li><li>4. Jangka waktu kredit hingga 60 bulan (5 tahun) untuk KMK Bunga Bulanan</li><li>5. Fasilitas kredit dapat diperpanjang dengan persetujuan Bank, sepanjang kredit berjalan dengan baik.</li><li>6. Untuk KMK Bunga Harian, pokok pinjaman dapat dilunasi sebagian atau seluruhnya setiap saat sesuai kemampuan cash flow usaha.</li><li>7. Membantu kelancaran operasional dan pengembangan usaha dengan ketersediaan modal kerja yang memadai.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterlambatan pengembalian kredit akan menyebabkan pencatatan negatif Nasabah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li><li>2. Apabila terjadi wanprestasi (gagal bayar), Bank berhak melakukan tindakan hukum, termasuk penyitaan atau pengambilalihan agunan sebagai penyelesaian kewajiban.</li><li>3. Kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat berakibat pada:<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyitaan jaminan oleh Bank</li><li>• Biaya administrasi tambahan</li><li>• Denda keterlambatan</li><li>• Biaya lelang dan biaya lain-lain</li></ul></li><li>4. Risiko Perubahan Suku Bunga</li><li>5. Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direksi.</li></ol> |

### Persyaratan dan Tata Cara

**A. Kriteria Debitur :** 1) Perorangan/Karyawan, berusia :

- 21-65 tahun(karyawan) atau
- < 21 tahun jika sudah menikah

2) Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)

Keterangan :      \*\*) Untuk debitur perorangan dengan usia < 21 tahun dan sudah menikah, minimum berusia 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**B. Dokumen persyaratan nasabah**

| Dokumen                                                               | Perorangan/Pengusaha | Badan Usaha |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Mengisi Aplikasi Permohonan Kredit                                    | ✓                    | ✓           |
| Fotocopy KTP Pemohon yang masih aktif                                 | ✓                    | ✓           |
| Fotocopy KTP Suami/Istri (jika telah menikah) yang masih aktif        | ✓                    | -           |
| Fotocopy Kartu Keluarga                                               | ✓                    | -           |
| Fotocopy Akta Nikah/Cerai (jika ada)                                  | ✓                    | -           |
| Fotocopy Akta Kematian (jika pasangan telah meninggal)                | ✓                    | -           |
| Fotocopy Akta Pemisahan Harta (jika jaminan merupakan harta terpisah) | ✓                    | -           |
| Pas Foto/Foto terbaru                                                 | ✓                    | -           |
| Persetujuan dari pasangan hidup yang sah (khusus yang telah menikah)  | ✓                    | -           |
| Fotocopy NPWP Badan Hukum & Pengurus                                  | -                    | ✓           |
| Fotocopy Akta Pendirian beserta perubahannya s.d. terkini             | -                    | ✓           |
| Fotocopy SK Menteri Kehakiman tentang Badan Hukum                     | -                    | ✓           |
| Fotocopy NPWP (wajib untuk kredit ≥ Rp 50.000.000,-)                  | ✓                    | -           |
| Fotocopy SIUP/TDP/NIB yang masih aktif                                | ✓                    | ✓           |
| Fotocopy PBB terakhir                                                 | ✓                    | -           |
| Fotocopy SK Menteri Kehakiman tentang Badan Hukum                     | -                    | ✓           |
| Surat Persetujuan pengajuan pinjaman dari pemegang saham dan pengurus | -                    | ✓           |
| Fotocopy Rekening Koran/Giro 3 bulan terakhir (jika ada)              | ✓                    | ✓           |
| Laporan Keuangan (Neraca & Laba Rugi) terakhir (jika ada)             | ✓                    | ✓           |
| Fotocopy dokumen jaminan (Sertifikat/AJB)                             | ✓                    | ✓           |
| Kartu ID terverifikasi aplikasi DUKCAPIL                              | ✓                    | -           |
| Tidak termasuk dalam Daftar Hitam, DTTOT, dan kredit bermasalah       | ✓                    | -           |
| Appraisal Independen untuk plafon kredit ≥ Rp 500.000.000,-           | -                    | ✓           |



### Simulasi

#### CONTOH SIMULASI KMK BUNGA HARIAN (12 Bulan)

Bunga Harian = (Plafond Kredit x Suku Bunga) / 30 hari

|                          |   |                                   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Contoh Simulasi          | : |                                   |
| Plafond Kredit           | : | Rp 100.000.000,-                  |
| Suku Bunga (contoh)      | : | 18% per tahun atau 1,5% per bulan |
| Biaya Provisi 2%:        | : | Rp 2.000.000,-                    |
| Baki Debet (Outstanding) | : | Rp 100.000.000,-                  |
| Bunga Perbulan (30 Hari) | : | Rp 1.550.000,-                    |

\*Perhitungan:  $Rp\ 100.000.000 \times 1,5\% \times 31\ \text{hari} / 30\ \text{hari} = Rp\ 1.550.000,-$

\*\*Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari dalam bulan (28, 30, atau 31 hari)

\*\*\*Pokok dapat dilunasi sewaktu-waktu, bunga dibayar sesuai outstanding yang digunakan

#### CONTOH SIMULASI KMK BUNGA BULANAN (60 Bulan)

Bunga Harian = Plafond Kredit x Suku Bunga

|                          |   |                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Contoh Simulasi          | : |                                       |
| Plafond Kredit           | : | Rp 200.000.000,-                      |
| Suku Bunga (contoh)      | : | 15% per tahun atau 1,25% per bulan    |
| Biaya Provisi 2%:        | : | Rp 4.000.000,-                        |
| Sistem Pembayaran        | : | Bunga Terschedule, Pokok Non-schedule |
| Angsuran Bunga per bulan | : | Rp 2.500.000,-                        |

\*Perhitungan:  $Rp\ 200.000.000 \times 1,25\% = Rp\ 2.500.000,-$

\*\*Angsuran pokok dapat dibayar sewaktu-waktu sesuai kemampuan

\*\*\*Pada perpanjangan kredit (Revolving), outstanding diupayakan posisi Rp 0,-

#### SIMULASI DENDA KETERLAMBATAN

|                              |   |                                                                      |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Contoh Kasus                 | : |                                                                      |
| Angsuran bunga per bulan     | : | Rp 200.000.000,-                                                     |
| Keterlambatan                | : | 10 Hari                                                              |
| Denda (contoh 0,1% per hari) | : | $0,1\% \times 10\ \text{hari} \times Rp\ 2.500.000,- = Rp\ 25.000,-$ |
| Total yang harus dibayar     | : | Rp 2.525.000,-                                                       |

\*Tarif denda aktual sesuai SK Direksi yang berlaku

### Informasi Tambahan

1. Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja
2. Setiap debitur wajib memiliki atau membuka rekening tabungan di PT. BPR Dewata Candradana sebagai rekening pencairan dan pembayaran angsuran melalui auto debet.
3. Setiap fasilitas kredit wajib dilindungi asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran (untuk jaminan properti). Premi asuransi dibayarkan sebelum pencairan kredit.
4. Bank melakukan kunjungan usaha minimal setiap 3 bulan sekali dan penilaian ulang jaminan minimal 1 tahun sekali untuk memastikan kredit berjalan sesuai ketentuan.
5. Kredit dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan persetujuan Bank, sepanjang kredit berjalan dengan baik. Pada saat perpanjangan, outstanding pinjaman diupayakan dalam posisi Rp 0,- (tidak ada pemakaian fasilitas).
6. Bank melakukan pengecekan reputasi bisnis dan kemampuan bayar debitur melalui supplier, buyer, dan mitra bisnis lainnya.

### Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Informasi dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR Candra dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan penawaran atau jaminan persetujuan kredit dari BPR Candra
3. Bank BPR Candra berhak menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah wajib membaca dan memahami seluruh informasi mengenai produk dan layanan ini secara cermat sebelum mengajukan fasilitas kredit.
5. Nasabah berhak memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Petugas Bank mengenai manfaat, risiko, serta biaya yang terkait dengan produk ini.